



**PERATURAN
NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
(APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetapan Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2021, Pemerintahan Nagari Kubu Tapan dan Bamus Nagari Nagari Kubu Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat di Nagari telah berhasil membahas dan menyepakati Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Nagari Kubu Tapan tahun anggaran 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah bagian dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun 2021, dan ini sesuai dengan hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan Penetapan RKP Nagari yang sekarang adanya pandemi Covid-19 ini, maka berhasil menyelesaikan Dokumen perencanaan Anggaran dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 ini.

Dokumen ini penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan untuk kegiatan tahun 2021.

Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan ini tetapi Dokumen ini adalah bagian dari perencanaan kegiatan Nagari yang akan didanai pada tahun ini sesuai dengan hasil musyawarah dan usulan Masyarakat Nagari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim penyusunan APBNag Kubu Tapan yang telah sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendes 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Harapan kami semoga dokumen ini menjadi landasan pijak dalam melaksanakan roda pemerintahan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir Selatan dan semoga seluruh perencanaan ini terealisasi sesuai dengan cita-cita masyarakat Nagari Kubu Tapan.

Kubu Tapan, 19 Februari 2021

TIM PEYUSUN

DAFTAR ISI

COVER / SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KELENGKAPAN

1. REKOMENDASI KECAMATAN.
2. SURAT KEPUTUSAN DAN LEMBAR HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN_{ag}) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
3. PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN_{ag}) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
4. PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN_{ag}) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
5. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBN_{ag} MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.
6. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBN_{ag} TAHUN 2021.
7. REKENING KORAN GIRO.
8. FOTO COPY NPWP.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com

PASAR BERIANG

Nomor : 900 / 500/CRAH-2021
Lampiran : 6 (enam) berkas
Perihal : Pengantar APB Nagari
Tahun Anggaran 2021.

Ps.Beriang, 24 Februari 2021

Kepada

Yth. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

di-

Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun 2021, maka telah keluar hasil evaluasi oleh Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah melampirkan berkas sesuai dengan arahan tim evaluasi;
2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari tentang APB Nagari:
 1. Nagari Binjai Tapan
 2. Nagari Talang Koto Pulai Tapan
 3. Nagari Sungai Pinang Tapan
 4. Nagari Limau Purut Tapan
 5. Nagari Kubu Tapan
 6. Nagari Simpang Gunung Tapan

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PESISIR SELATAN
MAR ALAMSYAH, S.STP.MA
Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 900 / 1 /Kpts/CRAH-2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/ 13 /WN-BT-2021 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2021;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

- Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
 15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
 16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
 18. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389 /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 28. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor ~~1 Tahun 2017~~ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
 29. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan;
 30. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kubu Tapan Tahun 2021;

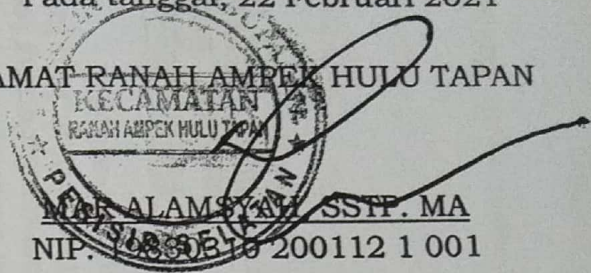
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2020, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2021, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal, 22 Februari 2021

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



M. ALAMSYAH SSTP. MA
NIP. 198303102001121001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari 2021

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nagari : Kubu Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2021	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2021
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Nagari atau Rancangan pernag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari (tanggal 27 Januari 2021)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APBNagari Tahun 2021.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APBNagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Walinagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi

4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.
5. Sehubungan dengan Perubahan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari kejadian khusus Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan prioritas seperti (pencegahan dan penanganan covid-19, PKTNagari, Penyaluran BLT DD) yang dirubah dalam RKP dan APB nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020.
6. Sehubungan dengan beubahnya RKP dan APB nagari Walinagari perlu mengkaji ulang kebutuhan akan kegiatan dalam RKP nagari yang terkena dampak Covid-19, menyusun rancangan kegiatan yang disertai proposal dan RAB serta menyusun rancangan RKP dan APB perubahan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak	
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	V	RKP Nagari Kubu Tapan Nomor 6 Tahun 2020	APB nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serla didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	V	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021	Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2021
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020	Belanja telah sesuai dengan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V	Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwangan Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	V	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	V	PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah nagari tahun anggaran 2020	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah nagari tahun anggaran 2021	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V		Keputusan Bupati Pesisir Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APBNagari 2021 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		V	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.3.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag		V	Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	Tidak ada penyertaan modal BUMNag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMNag
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

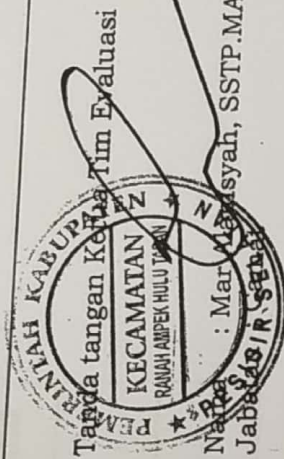
Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundangan-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2021 I sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pergeseran APB Nagari 2021 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 19 Februari 2021

- Untuk di setujui Camat



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 900 / /Kpts/CPS-2021

TANGGAL : 19 Februari 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :
- a. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.255.461.200,00 dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.255.461.200,00	
PENDAPATAN LAIN- LAIN	Rp. 1.000.000,00	

- b. Jenis Belanja yang sebesar Rp. 1.256.461.200,00 dengan rincian belanja :

URAIAN	ANGGARAN	LEBIH/KURANG
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.471.032.520,71	
Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.598.115.100,00	
Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp. 46.366.436,10	

Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. 52.015.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 93.422.500,00

c. Pembiayaan sebesar Rp. 5.490.156,81 dengan Rincian :

URAIAN	ANGGARAN AWAL	LEBIH/KURANG
PENERIMAAN SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 5.490.156,81	
PENGELUARAN Penyertaan Modal Desa		

B. PENDAPATAN

PENDAHULUAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

C. BELANJA

PENDAHULUAN

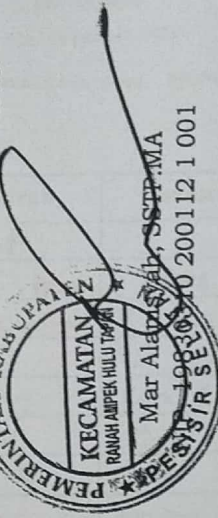
- Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

2. Dalam rangka Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Virus disease 2019 (Covid-19) maka Belanja Nagari harus merujuk kepada Peraturan Menteri keuangan Nomor 222 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020, seperti Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa serta kewajiban menyalurkan BLT Dana Desa serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi corona virus disase 2019.

D.PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Kubuk Tapan Tahun Anggaran 2021 Pembiayaan sejumlah Rp. 5.490.156,81 dengan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Dana SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.490.156,81.

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



DAFTAR HADIR

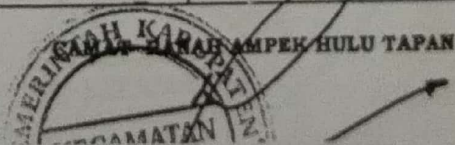
HARI/TGL

: SENIN / 06 FEBRUARI 2021

ACARA

: RAPAT EVALUASI AWAL APBNagari

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Nur Hamsyah	Comat		1
2	Deni Sula	Kali kem	Talang	2
3	TAWIF Yanto	Kasi Ektang	PST Lerang	3
4	Epiradali	PLD	S. pinang	4 Epir
5	ZENDRIAN PRKA	Seknag	Kubu Tapan	5
6	Fannes Yovanda	Seknag	S. Gunung	6
7	Beni Yoliati	Seknag	Liman Perut	7
8	ELPIDARMAWATI	Seknag	Lungan Pinan	8 Euf
9	ALMERIZON	-11-	Bonjai	9
10	SUSJOSASPU	Seknag	Tup	10
11	WAS FIKITEN	Sek-NAB	TL. Pamolu	11
12	MILA KARILA	Seknag	IK. Ayati	12
13	Isma muhardani	Seknag	Tb. Tinggi	13
14	Deli Rahman	Seknag	Talang Balin	14
15	Agus. Sulman	POK	Tapan	15
16	Andriani	Unit Lom	gum	16
17	NURMAILINDA	STAF BUDANG	AIRGATU	17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



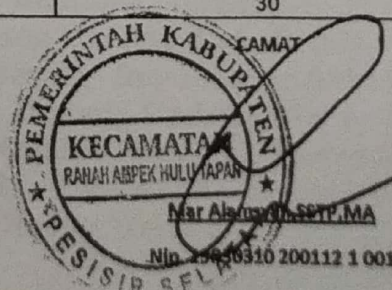
Np. 19830310 200112 1 001

Hari/Tanggal : KAMIS / 18 - 02 - 2021

DAFTAR HADIR

Acara : EVALUASI APBNagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Deni Susila	Kasi Perm	1
2	Taufik Yanto	Kasi Ekobang	2
3	MURMALLINDA	STAFF EKOBANG	3
4	EKA PAX Buni	TA P3MD	4
5	Agus Subarso	POTI	5
6	Dedi Arianta	PLD	6
7	SUS JOSO JSTU	Seknas Tup	7
8	Fannos Yollanda	Seknas Sgk	8
9	Reni Yulati	Seknas LPT	9
10	Elia Darmawati		10
11	SILVIA Martha	PLD	11
12	Epirowah	PLD	12
13	Fatrah Isma	Kan'ceps	13
14	Mar Alamsyah	Camat	14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30





**NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 23. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,
 24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 31. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
 32. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 33. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 34. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN
Dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.255.461.200,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.260.951.556,81
Surplus/Defisit	Rp.	5.490.156,81

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.490.156,81
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	5.490.156,81
Surplus/Defisit	Rp.	5.490.156,81
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	5.490.156,81

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

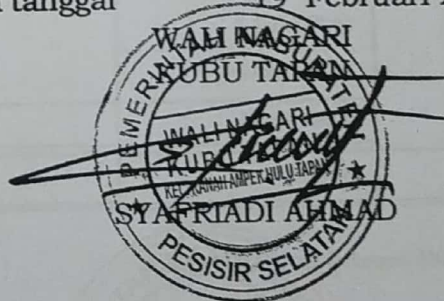
Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 19 Februari 2021



Ditetapkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 19 Februari 2021

**SEKRETARIS NAGARI
KUBU TAPAN**

ZENDRIADI PUTRA

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.254.461.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.255.461.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	394.030.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.799.327,04	
5.3.	Belanja Modal	369.699.049,77	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.422.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.260.951.556,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.490.156,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.490.156,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.490.156,81	
	PEMBIAYAAN NETTO	5.490.156,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

19 Februari 2021

WALI NAGARI
KUBU TAPAN
SYAFRIADI AHMAD
PESISIR SELATAN

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.254.461.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.255.461.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>467.032.520,71</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	418.282.930,34	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.230.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.230.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.374.750,34	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.374.750,34	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.277.500,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.877.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.812.267,77	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.812.267,77	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.812.267,77	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.626.250,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.026.250,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.026.250,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.541.072,60	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.571.913,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.571.913,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.150.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.044.159,60	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.044.159,60	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	4.975.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.770.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.770.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	594.115.100,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	90.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	72.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.880.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.215.100,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	142.888.900,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	142.888.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	36.843.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	36.843.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	143.482.700,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	143.482.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	65.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	35.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	45.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.220.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	25.220.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	24.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.366.436,10	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.676.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	324.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.068.754,10	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.318.754,10	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.318.754,10	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.750.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.097.682,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10.097.682,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	7.847.682,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.200.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.700.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52.015.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.015.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.015.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.015.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	93.422.500,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.800.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	50.800.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.800.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.022.500,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	11.022.500,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.022.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	31.600.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	21.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
5.3.02		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	10.000.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.260.951.556,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.490.156,81)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.490.156,81	
		PEMBIAYAAN NETTO	5.490.156,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

